

Lampiran 8



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

JALAN CIUMBULEUIT NO. 94 BANDUNG 40141 - INDONESIA
TELEPON (022) 2032655 - 2032576 - TELEFAX (022) 2031110

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
NOMOR : III/PRT/2004-01/07

tentang

ATURAN BAGI MAHASISWA YANG CUTI STUDI DAN MAHASISWA YANG TIDAK AKTIF
PADA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA III
DI UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

- Menimbang :
- Bahwa kesempatan belajar di perguruan tinggi harus digunakan oleh mahasiswa dengan sebaik-baiknya, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan efisiensi internal Universitas Katolik Parahyangan sebagai lembaga pendidikan tinggi;
 - Bahwa pengambilan cuti studi oleh mahasiswa perlu diatur;
 - Bahwa mahasiswa yang tidak aktif perlu didorong untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran atau mengurus ijin cuti studi secara tertib;
 - Bahwa tertib administrasi merupakan salah satu wahana untuk melatih kedisiplinan mahasiswa;
- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 232/UJ/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - Statuta Universitas Katolik Parahyangan;
 - SK Dewan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor tanggal 2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
- Memperhatikan :
- Hasil pembicaraan pada Rapat Pimpinan Universitas Katolik Parahyangan pada tanggal 4 Desember dan 22 Desember 2003, Rapat Pembantu Rektor 1 dengan para Kepala Tata Usaha Fakultas pada tanggal 6 Desember 2003, dan Rapat Pembantu Rektor 3 dengan para Pembantu Dekan 2 pada tanggal 6 Januari 2004;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- ATURAN BAGI MAHASISWA YANG CUTI STUDI DAN MAHASISWA YANG TIDAK AKTIF PADA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA III DI UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Pasal 1

- Mahasiswa yang cuti studi atau berhenti studi sementara adalah mahasiswa program Sarjana atau program Diploma III Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat melanjutkan studi untuk kurun waktu tertentu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diijinkan oleh Universitas Katolik Parahyangan.

- (2) Seorang mahasiswa dapat mengambil cuti studi tidak lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) semester selama masa studinya.
- (3) Masa cuti studi tidak diperhitungkan sebagai masa studi terpakai dalam evaluasi tahap studi.
- (4) Cuti studi dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti program pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester berturut-turut, kecuali apabila ada alasan yang sangat kuat dan tidak dapat dihindarkan, berdasarkan ketetapan Dekan setelah memperoleh persetujuan Pembantu Rektor 1.

Pasal 2

- (1) Ijin pengambilan cuti studi diberikan oleh Dekan Fakultas atas dasar surat permohonan mahasiswa yang memuat alasan cuti studi secara jelas, yang telah dibubuhi pertimbangan dan rekomendasi Dosen Wali yang bersangkutan, dan dinyatakan dalam bentuk surat resmi. Kriteria untuk memberi ijin tersebut adalah masalah kesehatan, masalah finansial, atau masalah pribadi lainnya yang dinilai sangat penting dan tidak dapat dihindarkan.
- (2) Ijin cuti studi tersebut diberitahukan kepada Pembantu Rektor I, Pembantu Rektor III, Kepala Biro Administrasi Akademik, Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan, dan Kepala Biro Administrasi Keuangan.
- (3) Dalam hal Dekan mengabulkan permohonan mahasiswa yang disebut dalam Ayat 1 Pasal ini, maka mahasiswa yang bersangkutan :
 - a. Wajib mengisi Formulir Rencana Studi (FRS) dengan 0 (nol) sks, dan mendaftarkannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - b. Wajib melunasi biaya pendaftaran ulang mahasiswa sebesar 100% (seratus persen) dari biaya Sumbangan Pengembangan sesuai dengan tarif yang berlaku di Universitas Katolik Parahyangan pada tiap semester selama cuti studi tersebut.
- (4) Permohonan cuti studi seorang mahasiswa dilakukan selambat-lambatnya sebelum berakhirnya masa Perubahan Rencana Studi (PRS).
- (5) Dalam hal mahasiswa mengajukan permohonan cuti studi di luar ketentuan Ayat 4 Pasal ini, ijin cuti studi hanya dapat diberikan oleh Dekan apabila ada alasan yang sangat kuat dan tidak dapat dihindarkan, atas seijin Pembantu Rektor 1. Dalam hal ini, biaya yang telah dibayarkan mahasiswa pada semester yang bersangkutan tidak dikembalikan dan sisa kewajiban keuangan yang belum dilunasi mahasiswa tetap harus diselesaikan.
- (6) Mahasiswa yang telah memperoleh ijin cuti studi dari Dekan, tetapi melanggar ketentuan masa cuti studi dalam surat ijin cuti tersebut, maka semester berikutnya dikenai aturan pada Pasal 3 dan Pasal 4 dari Surat Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa program Sarjana atau program Diploma III Universitas Katolik Parahyangan yang pada suatu semester tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan prosedur yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
- (2) Masa tidak aktif studi diperhitungkan sebagai masa studi terpakai dalam evaluasi tahap studi.

Pasal 4


- (1) Mahasiswa yang tidak aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut atau total 3 (tiga) semester tidak berturut-turut tidak diijinkan lagi melanjutkan studi di Universitas Katolik Parahyangan.
- (2) Mahasiswa yang tidak aktif, selain yang disebutkan dalam Ayat 1 Pasal ini, yang hendak aktif kembali, wajib mengajukan permohonan tertulis untuk diberi ijin mengikuti kegiatan akademik kembali kepada Dekan, dengan menyebutkan alasan tidak aktif studi pada semester sebelumnya secara jelas dan dibubuhi pertimbangan dan rekomendasi Dosen Wali yang bersangkutan.
- (3) Dekan dapat memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan mahasiswa yang disebut dalam Ayat 2 Pasal ini berdasarkan pertimbangan akademik.
- (4) Keputusan Dekan tersebut diberitahukan kepada Pembantu Rektor I, Pembantu Rektor III, Kepala Biro Administrasi Akademik, Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan, dan Kepala Biro Administrasi Keuangan.

- (5) Dalam hal Dekan mengabulkan permohonan mahasiswa yang disebut dalam Ayat 2 Pasal ini, maka mahasiswa yang bersangkutan :
- Dikenai sanksi keuangan, yaitu wajib melunasi 200% (dua ratus persen) biaya Sumbangan Pengembangan sesuai dengan tarif yang berlaku di Universitas Katolik Parahyangan untuk semester dimana ia tidak aktif.
 - Dikenai sanksi akademik, yaitu hanya memiliki hak tempuh sebanyak 12 sks pada semester dimana mahasiswa yang bersangkutan mulai aktif kembali, kecuali jika diizinkan Dekan menempuh maksimal 18 sks berdasarkan pertimbangan yang sah.
 - Dapat kehilangan statusnya sebagai mahasiswa di Universitas Katolik Parahyangan apabila tidak memenuhi ketentuan pada butir a Ayat 5 Pasal ini.

Pasal 5

- Semua keputusan yang telah diambil oleh Dekan tentang mahasiswa cuti studi dan mahasiswa tidak aktif sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.
- Terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan ini, Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/R/PRT/87-07/21 tentang Cuti Studi Mahasiswa yang disempurnakan dengan Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan nomor III/R/PRT/87-10/37 tentang Cuti Studi Mahasiswa, dan Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan nomor III/PRT/97-07/51 tentang Mahasiswa Tidak Aktif pada Program Sarjana dan Program Diploma III di Universitas Katolik Parahyangan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2004.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 9 Januari 2004
Universitas Katolik Parahyangan
Rektor,



Pius Suratman Kartasasminta, Ph.D.